

TESIS
PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC*
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 KOTA GORONTALO



OLEH :
AWANG DHARMAWAN R. PAKAYA
NIM : HS22101033

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

HALAMAN JUDUL

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC*
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 KOTA GORONTALO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

AWANG DHARMAWAN R. PAKAYA

HS22101033

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**


TESIS

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* PADA
PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA GORONTALO**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
AWANG DHARMAWAN RAMADHAN PAKAYA
NIM: HS22101033**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 15 Desember 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing



Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H
Ketua

Dr. Kingdom M, S.Hl., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AWANG DHARMAWAN R. PAKAYA

Nim : HS22101033

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MONEY POLITIC DI BAWASLU KOTA GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

AWANG DHARMAWAN R. PAKAYA

NIM. HS22101033

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Usulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MONEY POLITIC DI BAWASLU KOTA GORONTALO”**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang antara lain:

1. Ayah handa dan Ibunda tercinta.
2. Muhammad Ichsan Gaffar SE.,MA.k, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amirudin S.Kom.M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki S.E.,M.Si Selaku Wkll Rektor II Bidang Keuangan Dan Ketenagaan Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.HI.,M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan juga beliau selaku pembimbing II, yang telah membimbing Calon Peneliti selama mengerjakan usulan Penelitian ini.
7. Bapak Dr. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, yang telah membimbing Calon Peneliti selama mengerjakan Usulan Penelitian ini.
9. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Dr. Darmawatii SH.,MH, Selaku Sekertaris Program Studi Pasca Sarjana FAkultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Arpin SH.MH Selaku Kepala Bagian Tata Usaha Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, Juli 2023

Peneliti,

Awang Dharmawan R. Pakaya

HS22101033

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat Penelitian	
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	
2.2. Kerangka Konseptual.....	
2.3. Kerangka Pikir.....	
2.4. Definisi Operasional	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe penelitian	
3.2. Lokasi Penelitian	
3.3. Populasi dan Sampel	
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	
3.6. Teknik Analisis Data.....	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah asas dan falsafah dasar pemerintahan dan pemerintahan Negara Republik Indonesia, ada lima asas, diantaranya sila keempat memimpin masyarakat. Prinsip keempat menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi harus diterapkan dalam negara. Dalam hal ini wakil rakyat Republik Indonesia harus memilih.

Salah satu cara atau cara untuk menentukan siapa yang akan mewakili rakyat adalah dengan mengadakan pemilu. Pemilihan adalah tindakan memilih seseorang untuk jabatan atau posisi politik. Posisi-posisi ini berkisar dari hukum, administratif, yudikatif, dll. Pemilihan umum biasanya diselenggarakan oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan negara.¹

Pemilu kali ini diharapkan berjalan baik sesuai proses pemilu. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Bawaslu Badan ini dibentuk dan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 (Pasal 101c) untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan pada semua tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran pemilu, dan mencegah pelanggaran kebijakan moneter. Badan Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai Bawaslu, bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran

¹ Faljurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

administratif dan memprediksi kebijakan moneter. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sifat kebijakan moneter, tim pemantau pemilu harus memantau seluruh kegiatan pemilu, terutama menjelang pemilu. Aktivitas kebijakan moneter dapat dilihat di masyarakat dan di pihak KPU menjelang pemilu legislatif yang dipimpin oleh calon dari partai politik yang mencari dukungan di Republik Demokratik Rakyat.

Pada dasarnya badan legislatif mengacu pada suatu lembaga atau parlemen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memutuskan dan menegakkan konstitusi negara. Selain itu, korporasi disebut korporasi, dan di Indonesia dipimpin oleh Dewan Daerah (DPD), Komite Pemberdayaan Rakyat (DPR), Komite Pemberdayaan Rakyat dan Daerah (DPRD), dan Kongres Rakyat. Badan Pertimbangan MPR (MPR).. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 c UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas memprediksi kebijakan moneter Daerah/Kota.²

Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah daerah/provinsi Bawaslu adalah meninjau calon partai politik dan mencegah mereka melakukan intervensi terhadap kebijakan moneter menjelang pemilu. Faktanya, masalah terbesar yang dihadapi pemilu kali ini adalah penyebaran kebijakan moneter. Politik uang secara umum mengacu pada sumbangan uang atau barang kepada individu atau masyarakat guna mendapatkan calon terpilih menjadi anggota Republik Demokratik Rakyat Korea atau partai politik atau memperoleh simpati dan suara sebelum hari pemilihan. pilih itu Dalam bisnis, calon partai politik membagikan uang atau barang terlebih dahulu kepada anggota masyarakat

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c, h. 75.

yang memilih calon yang ingin mereka lindungi di Majelis Nasional, wilayah DPRK, wilayah DPRK, dan lembaga publik lainnya. pilihan .

Konferensi Populer. Untuk membangkitkan simpati masyarakat, kebijakan moneter dilakukan dengan memberikan uang kepada masyarakat untuk membeli barang-barang penting seperti beras, minyak dan gula agar mereka dapat memilih calon anggota Majelis Nasional. Secara umum ketentuan undang-undangnya sangat jelas dan jelas bahwa kebijakan moneter bertentangan dengan undang-undang. Kejahatan keuangan dan politik diatur dalam pasal 523 ayat 1 sampai 3 UUD. . Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2017 dibagi menjadi tiga tahap: masa pemilu, masa gencatan senjata, dan masa kampanye pemilu.

Model hukuman yang tidak jelas digunakan untuk menentukan hukuman pidana atas kejahatan keuangan dan politik. Pasal 523(7) UU Pemilu 2017 :

- (1) Penyelenggara acara, peserta, dan pihak yang mengetahui cara menawarkan uang atau barang lain kepada peserta sesuai dengan ketentuan Pasal 280 angka 1 huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. .) Hingga Akan dikenakan denda sebesar 24.000.000,00 (Rp 24 juta).
- (2) Penyelenggara, peserta atau organisasi kampanye pemilu yang menjanjikan, menjanjikan atau menawarkan sesuatu yang berguna bagi pemilih berdasarkan Pasal 278 ayat 2 selama masa hening, diancam dengan pidana empat tahun penjara. Pembayaran maksimal 1 tahun Rp. 48.00.000,00 (Rp 48 juta).
- (3) Barangsiapa tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, bersumpah tidak akan memilih calon, atau memberikan uang kepada harta benda lain,

dipidana dengan pidana penjara tiga tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00. (Rp 306 juta).³

Abhan menambahkan ketentuan UU Tindak Pidana Keuangan pada pasal 187A (1). Dengan kata lain, apabila seseorang menjanjikan atau dengan sengaja memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada pemilih dengan imbalan membujuknya agar tidak memilih, maka ia tetap menggunakan hak pilihnya. Jika suara Anda tidak sah, atau Anda memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, Anda akan dipidana 72 bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Keputusan harus diambil karena akan menarik perhatian seluruh masyarakat dan menjadi peringatan bagi anggota DPR lainnya yang terpilih dalam pemilihan umum.⁴

Salah satu isu paling mendesak dalam perang dan ruang angkasa adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditentukan oleh calon legislatif dan partai politik yang berhasil memenangkan pemilu dan pendukungnya. Tentu saja transisi menuju demokrasi penuh dengan kesalahan. Kebijakan moneter merupakan hal yang lumrah di masyarakat dan pemerintahan, penulis tidak menyimpan rahasia dan berani mengungkapkan apa yang mereka lakukan dalam karyanya. Setiap anggota masyarakat menerima uang untuk memperbaiki jalan, menyumbangkan infrastruktur, merenovasi ruang komunitas, dll. Komisi Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pemerintah yang memantau pemilu, yang mempunyai misi mendorong tumbuh dan berkembangnya pemantauan partisipatif,

³ Republik Indonesia Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 523 h. 29.

⁴ Lukas Normank Kbarek, 'Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia, jurnal seminar nasional hukum dan kewarganegaraan', Singaraja: 1.1 (2012), h. 160.

termasuk sertifikasi tim pemantauan dan pengawasan pemilu berdasarkan Pasal 101c Kebijakan Moneter. Sesuai UU No 7 Tahun 2017.

Di Kota Gorontalo pada tahun 2019, sebagian besar masyarakat peserta pemilu harus memiliki dana untuk mendukung program yang diusung oleh partai politik. Uang ini sering digunakan untuk transportasi, pendanaan, dan makanan dalam kampanye agar lebih banyak orang memilih dan berpartisipasi. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis dampak faktor sosial terhadap pemilih berdasarkan kampanye pemilu calon. Saat ini, keinginan masyarakat untuk mengikuti program periklanan gratis tidak dapat disangkal. Beberapa orang memesan dan membayar makanan untuk menghadiri acara besar, dll.

Melihat fenomena tersebut, sudah semestinya yang menjadi isu utama adalah bagaimana penegak hukum harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum tidak dikotori perbuatan tercela, hingga selain tegaknya aturan hukum dan terangkatnya martabat Masyarakat dari kebiasaan melakukan perbuatan *money politic* menuju terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil untuk memperoleh *output* terpilihnya legislative yang mewakili aspirasi rakyat.

Berdasarkan uraian di atas maka Calon Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan *Money Politic* oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan *Money Politic* oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nantinya akan memberikan pengetahuan tentang apa saja hak yang tidak terpenuhi maupun yang telah dipenuhi. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mengetahui latar belakang terjadinya *money politic* dan juga memperoleh informasi tentang peran Bawaslu Kota Gorontalo dalam penanganan *Money Politic*.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan gambaran mengenai penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian dalam bentuk tesis yang pernah diteliti oleh orang lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian yang terkait dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo” belum pernah diteliti oleh orang lain dan menjamin atas

orisinalitas penelitian judul ini, maka terdapat penelitian beberapa penelitian tesis sebelumnya diantaranya :

1. Mochtar , 1999, Pemilu dan Pendidikan Demokrasi membahas mengenai kualitas pemilu dalam meningkatkan pendidikan demokrasi di Indonesia mengingat era sistem demokrasi pemilu seharusnya menjadi pendorong berbagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi.
2. Iqbal Jauhari Manang Fauzi, 2009, Tindak Pidana Politik uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa di Kabupaten Blitar penulis menggunakan pendekatan hukum normative empiris dengan membahas system hukum pidana dengan cakupan seluruh sub system hukum pidana yang fokus kajiannya pada system hukum pidana beserta dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pemilihan umum kepala desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kekuasaan

Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi, kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut.

Machiavelli menggambarkan Kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara sebagai simbol politik tertinggi bersifat mutlak dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam menjamin kelangsungan hidup diperlukan kekuatan dan kecerdikan. Jika negara tidak kuat akan mendorong hasrat kekuatan negara lain untuk menghancurkannya.

Kecerdikan ini merupakan kepekaan terhadap bahaya dan kepekaan pada kesempatan yang mendatangkan manfaat. Penguasaan boleh menggunakan sikap tidak terpuji tetapi mampu menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakatnya

dan menjaga kestabilan kekuasaannya. Machiavelli mengasumsikan bahwa dunia merupakan tempat yang berbahaya namun menguntungkan bagi masyarakat. Baginya hal yang paling penting bagi penguasa adalah mampu memberikan kenyamanan kepada rakyatnya.

Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kekuasaan seharusnya membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat.

2. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵

Menurut Irham Fahmi “mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara atau organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi”.

⁵ Topo santoso, loc.cit

Menurut Siagian pengawasan yaitu proses mengamati daripada melakukan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan.⁶

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling). Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

⁶ Angger Sigit Pramuki & Melyani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 13.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Suyamto, “Penyelidikan adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mengevaluasi fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau kegiatan.” Pengertian manajer yang diberikan oleh Suyamto adalah kategori manajer yang sempit. Didefinisikan, inspeksi digunakan untuk mengevaluasi prestasi kerja, inspeksi digunakan untuk mengevaluasi apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Politik Uang (Money Politic)

Kebijakan moneter Indonesia bersifat fiskal, dan dalam istilah Indonesia inflasi adalah inflasi. Kebijakan moneter adalah untuk kepentingan masyarakat, namun kenyataannya adalah pertukaran uang untuk posisi/proyek/keputusan politik untuk kepentingan individu/kelompok/partai politik. Politik moneter adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat), termasuk jual beli suara untuk kegiatan dan kekuasaan politik, dengan menggunakan distribusi barang atau uang, termasuk kekayaan pribadi dan kekayaan politik, untuk mempengaruhi pemilih. Ini juga diterjemahkan ke dalam kinerja penjualan. memilih.⁷

Kebijakan moneter dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku pihak lain melalui penggunaan insentif tertentu. Ada orang yang membeli dan menjual suara

⁷ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hal 155.

dalam politik dan memberikan kekuasaan pada kebijakan moneter. Kegiatan tersebut mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum. Oleh karena itu, kebijakan moneter mengacu pada pemberian, menjanjikan uang atau hal lainnya kepada seseorang agar orang atau kelompok tersebut dapat menggunakan cara tertentu untuk memilih atau memilih atau menerima. Kandidat menyumbangkan dana kampanye kepada partai politik. - Memecah partai politik.

Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan suatu cara untuk mendorong atau membujuk masyarakat agar tidak memilih atau menggunakan haknya dalam proses pemungutan suara. Sumbangan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Kebijakan moneter diterapkan berdasarkan keputusan pemilih untuk memilih pada setiap pemilu. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter dapat digunakan dalam bentuk uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih.

Karena wilayahnya berbeda-beda, penting untuk mengidentifikasi orang-orang paling berpengaruh yang dapat membantu kandidat memenangkan pemilu dan mendapatkan pengaruh. Alasan pemilih baru menjadi sasaran di sini adalah karena mereka merupakan generasi termuda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pemilih tidak memiliki pengalaman memberikan suara dalam pemilu. Pandangan politik baru seorang pemilih dianggap tidak valid. Mereka tetap mempunyai hak untuk memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin. Oleh karena itu, menurut kelompok kampanye, agar suatu kampanye berhasil, lebih mudah mempengaruhi masyarakat peserta pemilu dibandingkan masyarakat yang terpengaruh..

Untuk mengetahui pengertian politik uang atau yang lebih populer ditengah masyarakat sebagai money politic maka kita harus melihat beberapa pengertian tentang

politik uang sebagai tindak pidana yang termuat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU Nomor 10 tahun 2008 dan UU No 32 tahun 2004 sebagai berikut :

A. . Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-undang pemerintah daerah yang juga didalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah, dalam satu babnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana jika terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, salah satu diantaranya mengatur tentang politik uang yang diatur dalam pasal 117 ayat (2) yang dimaksud politik uang adalah :

“setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan dan/ denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000”

B. Tindak Pidana politik uang berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 tidak Untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU ini mengatur tegas dan terpisah antara politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara dan politik uang dalam masa kampanye, dan pada saat pencarian

dukungan bagi calon anggota DPD. Pengaturan tentang politik uang pada masa menjelang pemungutan suara diatur dalam pasal 286 UU No. 10 tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp.36.000.000,00”

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang politik uang dalam proses pengumpulan dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) yang diatur dalam pasal 265 UU No. 10 tahun 2008 sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau memberikan uang atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00”

Undang-undang pemilu yang baru ini mengatur praktik politik uang dalam pemungutan suara, permintaan dukungan bagi calon anggota DPD, juga mengatur tentang politik uang dalam tahap kampanye, yang diatur dalam pasal 274 UU No 10 tahun 2008 sebagai berikut :

“pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar menggunakan hak pilihnya atau memilih dengan cara tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp.24.000.000,00”

Dalam Pasal 79 ayat (1), yang dimaksud dengan organisasi pilihan peserta pemilu adalah organisasi independen dan penyelenggara program partai politik peserta pemilu.

C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Tidak, edisi Agustus 2012 tidak secara spesifik menyebutkan kebijakan moneter. Namun, UU No. Pada tanggal 8 Agustus 2012, diputuskan untuk berhenti memberikan janji dan menawarkan sesuatu yang bermanfaat kepada peserta kampanye. Hal ini bergantung pada sifat dan substansi kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan salah satu kejahatan pemilu.

Menurut ketentuan pasal 260, yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelanggaran pemilu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Tidak, delapan insiden kebijakan moneter pada tahun 2012 dianggap sebagai salah satu kejahatan pemilu yang dijelaskan dalam berbagai istilah yaitu :

a. Pasal 84

Selama masa gencatan senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.3, promotor, peserta, dan petugas Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan suap kepada pemilih untuk :

- 1) Jika Anda tidak menggunakan hak pilih Anda
- 2) Pemilih dipilih dan menggunakan hak pilihnya sehingga surat suara batal.
- 3) Memilih partai politik peserta pemilu luar biasa. dan/atau
- 4) Memilih calon independen anggota DPD. Pembayaran adalah uang, barang, jasa atau benda berwujud lainnya yang dapat ditukar dengan uang.

b. Pasal 89

Apabila ternyata uang dan barang berharga telah dijanjikan, dijaminakan atau dikirimkan kepada peserta kampanye :

- 1) Tidak menggunakan hak pilihnya.
- 2) Pemilih dipilih dan menggunakan hak pilihnya sehingga surat suara batal.
- 3) Memilih partai politik peserta pemilu luar biasa.
- 4) Memilih calon Republik Demokratik, Republik Demokratik Rakyat, dan daerah/kota otonom Republik Rakyat Demokratik. atau

- 5) Memilih beberapa calon anggota DPD menurut sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Janji atau penawaran adalah tindakan yang dihasilkan dari pelaksanaan kampanye pemilu yang menjanjikan atau menawarkan untuk mempengaruhi pemilih. Saat ini, bahan lainnya belum termasuk barang-barang yang merupakan barang kampanye, seperti kaos, bendera, topi dan barang-barang lainnya.

c. Pasal 297

Sesuai dengan ketentuan pasal 13, barang siapa melakukan perbuatan curang untuk menipu orang lain melalui ancaman, janji, penawaran uang, atau cara lain untuk mendukung calon anggota DPD, dipidana dengan pidana penjara maksimal. 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (Rs 36.000.000).

d. Pasal 301

(1) Setiap penyelenggara kampanye, sesuai ketentuan Pasal 89, yang dengan sengaja berjanji menyerahkan uang atau barang lain untuk ditukar dengan peserta kampanye, dipidana dengan pidana penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. (Rp 24 juta).

(2) Dalam masa hening, penyelenggara, peserta, atau pejabat Pemilu, yang mengetahui sebab, sebab, atau kesalahannya, bersumpah atau menyerahkan langsung untuk membayar uang, barang, atau benda kepada pemilih sesuai dengan pasal 84 tahun. , dan kamu akan dihukum. Harga tertinggi Rp 48.000.000,00 (Rp 48 juta).

- (3) Barangsiapa tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, bersumpah tidak akan memilih calon tertentu atau memberikan uang atau harta benda lainnya, dipidana dengan pidana penjara tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36.00.000,00 (Rp 36 juta).

Selain itu, penyelenggara, peserta dan/atau pengelola proyek dianggap proyek yang didanai secara politik dan termasuk dalam pasal 79 :

- 1) Pengurus Kampanye Pemilu Republik Rakyat Demokratik Korea, Anggota Partai Provinsi Republik Rakyat Demokratik Korea dan Anggota Partai Kabupaten/Kota/Kota, Pengurus Partai Politik, Calon Anggota Partai Republik Rakyat Demokratik Korea, Anggota Partai.
- 2) Pengurus Kampanye Pemilihan Anggota DPD adalah orang perseorangan dan organisasi yang diusulkan oleh Calon Anggota DPD dan peserta Pemilihan Anggota DPD.
- 3) Peserta kampanye pemilu adalah masyarakat biasa. Pekerja kampanye pemilu adalah pejabat publik yang mengelola kampanye pemilu.

Selain ketentuan UU No. Pada bulan Agustus 2012, kebijakan moneter kembali diterapkan pada pasal 32.ayat 1. Huruf j) UU n. Anggota Majelis Rakyat. Dewan lokal, dewan daerah dan dewan komunitas lokal mengelolanya : Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

D. Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksi pelanggaran pun berpariatif Pasal 278, 280, 515 dan 523

Pasal 278

(1) Masa hening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 adalah tiga hari sebelum hari pemilihan.

(2) Selama masa tenang yang ditetapkan dalam Pasal 276, pimpinan, peserta, dan/atau kelompok kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengucapkan sumpah atau membayar pemilih untuk:

- a. setiap orang Dia tidak menggunakan hak pilihnya.
- b. memilih pasangan calon;
- c. memilih partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.
- d. Memilih calon anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD perseorangan.

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural
- f. aparatur sipil Negara
- g. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 523

- (1) Penyelenggara proyek, peserta dan/atau kelompok dengan sengaja berjanji mengirimkan uang atau barang lain untuk membayar peserta promosi sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf j dan pidana penjara paling lama dua tahun.) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.
- (2) Penyelenggara kampanye pemilu, peserta atau partai, selama masa hening, dengan alasan atau alasan, menjanjikan, menawarkan uang atau pembayaran lainnya atau kepada pemilih menurut pasal 278.2. sampai empat tahun 1 tahun, denda maksimal Rp 48.000.000,00.
- (3) Barangsiapa tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, bersumpah tidak akan memilih calon tertentu, atau memberikan uang atau harta benda lainnya, dipidana dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp. 36.00.000,00

2. Bentuk-Bentuk Money Politic

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk uang tunai (money), uang dikenal di masyarakat, bahkan di dunia keagamaan, sebagai senjata politik yang sangat strategis dan ampuh untuk merebut kekuasaan. Karena uang adalah saudara kembar dari kekuasaan. Uang penting dalam memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi komunikasi strategis tentang politik dan kekuasaan. Ketika orang bebas mempengaruhi dan

memaksakan kepentingan individu dan kelompoknya pada orang lain melalui berbagai cara, termasuk uang.⁸

Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Pusat promosi dilakukan dengan meminta dukungan masyarakat melalui penyebaran pamflet, stiker dan kaos oblong. Setelah acara, kendaraan yang berbeda akan diberikan kepada penggemar dengan harga berbeda.
- b) Banyak terjadi politik uang dalam pemilu. Misalnya saja membagikan hadiah berupa barang atau uang kepada partai politik, kelompok penekan, atau partai atau kelompok mana pun. Dukungan langsung (makanan politik). Dengan kata lain, pemberian dari donatur tertentu kepada suatu komunitas atau kelompok. Caranya adalah dengan mengajukan penawaran khusus yang menjelaskan jenis dukungan dan jumlah yang diminta. Jika usulan disetujui, otomatis pemilih sudah siap memilih. Contoh nyata dari program politik adalah pemberian sembako berupa beras, mie, minyak, gula, dan sembako lainnya yang sangat efektif karena seringkali ditujukan kepada kelompok termuda.
- b. Dalam bentuk keterlibatan publik, para kandidat seringkali terlibat dalam politik tatap muka dan menyampaikan seruan untuk mendapatkan simpati publik di daerah pemilihannya. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga “memberkati” bangunan dan tempat umum. Politik merek dan penyebaran aplikasi

⁸ Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001),

melalui “politik” tidak hanya dilakukan oleh calon baru, namun juga oleh calon yang ingin kembali terlibat di daerah pemilihannya.⁹

Alat musik digunakan untuk merangsang rasa cinta manusia dengan mengirimkan semen, pasir, besi, batu, dll. Bangunan dan bangunan umum dimanfaatkan sebagai ruang politik, antara lain pembangunan mesjid, mesjid, madrasah, dan jalan sekunder (jalan raya). Saat ini, sifat kebijakan moneter dalam penelitian ini meliputi sifat dan nilai nominal uang serta sifat barang yang bersangkutan. Itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan manusia. Bangunan seperti pembangunan mesjid, mesjid, madrasah, jalan kecil (pasta), dll.

3. Modus Operandi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:

a. Serangan fajar

Serangan Fajar adalah istilah yang mengacu pada suatu bentuk aktivitas politik untuk mendapatkan uang guna membeli suara dari satu orang atau lebih untuk memenangkan calon pejabat politik. Serangan pagi hari menargetkan kelas menengah dan terjadi sebelum pemilu nasional.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasanya terjadi pada saat kampanye untuk menggalang masyarakat dengan membujuk mereka agar mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mempromosikan perjuangan suatu partai politik. Uang tersebut sebagian

⁹ Jariayah politik adalah model money politic dengan membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Jariah berarti perbuatan baik untuk kepentingan (masyarakat) umum yang dilakukan terus menerus dan tumpah pamihi, perbuatan sosial.

besar digunakan untuk transportasi, kelelahan, dan biaya makan, dengan harapan masyarakat dapat memilih pada saat kampanye pemilu.¹⁰ Dalam hal ini, penajakan pengaruh merupakan fenomena umum, seperti penggunaan selebriti dalam memberikan suara untuk mempengaruhi pemilih atas perintah kandidat. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat saat ini ingin berpartisipasi dalam kampanye periklanan secara gratis. Beberapa orang meminta makanan dan uang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek penting, dll..

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa promotor tidak diperbolehkan menjanjikan, menawarkan uang atau hal-hal lain untuk membayar peserta kampanye, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, strategi seperti serangan senyap atau mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok kampanye pemilu untuk meraih simpati pemilih, semuanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat pemilu, pada jam tenang atau malam hari. setelah hari pemilihan. Anda juga dapat menghubungi TPS dengan mengaktifkan program berskala besar seperti jalan sehat, tempat rekreasi, dan patroli, dll.

B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum diartikan sebagai proses memilih orang-orang untuk jabatan publik. Pemilihan umum ini diadakan untuk menciptakan negara demokratis di mana seorang pemimpin akan dipilih berdasarkan suara terbanyak, dan keputusan Volkhov dalam pemilihan tersebut didasarkan pada prinsip demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Karena rakyat adalah dari rakyat dan pemerintahan dari rakyat, maka harus

¹⁰ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), hal.3-4

dibangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis di mana semua warga negara ikut serta dalam pemerintahan. Dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil mereka berdasarkan sistem pemilihan untuk memerintah atau berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan atas nama mereka. Dengan demikian kita dapat memahami maksud Wolhoff bahwa pemilu adalah suatu proses demokrasi tidak langsung yang memilih wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Di sini wakil rakyat mengemban kekuasaan pemerintahan berdasarkan kekuasaan rakyat. Karena jajak pendapat tidak menyetujui segalanya. Orang-orang yang terlibat langsung dalam pemerintahan.¹¹

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”¹²

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur Anda dapat berpartisipasi dalam pemilu. Batas waktu pemasangan stempel adalah waktu pendaftaran untuk memilih dalam pemilu, yaitu :

Anda sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Undang-undang batasan usia 17 tahun didasarkan pada perkembangan politik Indonesia, artinya warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun mempunyai tanggung jawab politik

¹¹ G.J. Wolhoff Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Timun Mas, Djakarta: 1960, hal.321

¹² Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta: 1974, hal 61.

terhadap negara dan masyarakat. . Artinya, mereka berhak memilih sendiri wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota partai – badan perwakilan rakyat. Program yang digunakan untuk melakukan survei adalah sebagai berikut sebagai berikut¹³ :

a. Langsung

Artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginannya tanpa perantara. Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, langsung ialah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Undang-Undang sudah mengatur, bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dapat dipilih dan memilih.

c. Bebas

Kebebasan artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya untuk mewujudkan aspirasinya, tanpa adanya paksaan. Dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

¹³ Fajrurahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta : 2018, hal 67

d. Rahasia

Privasi berarti ketika pemilih memilih, pilihannya dirahasiakan. Para pemilih memilih melalui surat suara sehingga tidak ada orang lain yang tahu siapa yang mereka pilih.

e. Jujur

Integritas artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan berperilaku jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku jujur ini mencakup pejabat terpilih yang mengambil keputusan jujur mengenai netralitasnya dan tidak memihak partai politik mana pun. Untuk mencapai hasil pemilu yang baik dan menguntungkan semua partai, maka berbagai partai politik harus jujur. Kejujuran merupakan sikap etis dan moral yang ditunjukkan melalui perilaku tidak etis yang tidak merugikan orang lain.

f. Adil

Adil artinya ketika pemilu diselenggarakan, pemilih dan peserta akan diperlakukan sama seperti pemilu, tanpa ada kecurangan dari pihak mana pun. Pemilu memerlukan partisipasi yang adil dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemilih partai, dan penyelenggara pemilu. Kecerobohan semacam ini masih dilakukan untuk menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak pada kepentingan individu atau kelompok, sehingga tidak mungkin menjelaskan kebenaran hasil pemilu. Faktanya, pemilu yang sebenarnya adalah pemilu yang dilakukan secara adil.

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilu ada tiga: yaitu proses pemilihan jabatan publik dan kebijakan publik lainnya. Pemilu adalah pengalihan konflik kepentingan masyarakat kepada kelompok perwakilan masyarakat melalui anggota terpilih atau partai politik yang

memperoleh kursi, menjamin persatuan masyarakat. Pemungutan suara adalah cara memobilisasi, memobilisasi dan mengkonsolidasikan dukungan publik terhadap suatu negara dan pemerintah melalui partisipasi politik.

Selain itu, tujuan penyelenggaraan pemilu didasarkan pada Bab 3, Bab 8 UUD 2012. Artinya, pemilu akan diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Republik Demokratik Rakyat Korea. pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu mempunyai kedudukan yang strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Dalam politik Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai perannya masing-masing. Pada pemilu 1955, pengelola pemilu merupakan mayoritas partai politik peserta pemilu, pada masa Orde Baru pengelola pemilu berada di tangan pemerintah. Pada pemilu 1999, partai politik dan pemerintah menjadi penyelenggara pemilu. Selanjutnya setelah pemilu tahun 2004, penyelenggaraan pemilu dialihkan kepada partai independen. Hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang yang menekankan bahwa KPU bersifat nasional, tetap dan independen.¹⁵

Badan penyelenggara pemilu bertugas mengawasi pemilu untuk memilih anggota Majelis Nasional, dewan perwakilan daerah, dan dewan daerah. pertemuan kehormatan pejabat terpilih. Dewan perwakilan iwi lokal, pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota.¹⁶

¹⁴ J.jokoPrihatmoko Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Lp2i Semarang . hal. 9

¹⁵ Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011. Hal 42

¹⁶ Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan adanya badan lain yang juga bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum selain KPU, yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu yang juga bagian dari lembaga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tentang istilah “suatu komisi pemilihan umum”. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum secara normative diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 17, bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁷

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memiliki kewenangan utama yakni pengawasan/pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu dan KPU merupakan lembaga yang melaksanakan satu kesatuan fungsi pemilu. KPU melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.¹⁸

Untuk tugas-tugas Bawaslu yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; serta memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.¹⁹

¹⁷ Pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁸ Ruslan Husen, *Dinamika Pengawasan Pemilu*. Bandung: Ellunar, 2019. Hal 73

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media, 2018. Hal 104

Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4 (empat) orang anggota dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

F. Badan Pengawan Pemilu atau BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah :

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap :

1. Pelanggaran pemilu; dan
2. Sengketa proses pemilu ;

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;


3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan


5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu;
- b. Menyelidiki dan mengevaluasi pelanggaran pemilu di daerah dan kota, serta merekomendasikan hasil penyelidikan dan evaluasi kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang ini ;
- c. Menyelenggarakan, meninjau, memediasi, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan penyelenggaraan pemilu di kota dan kota;
- d. Menginformasikan kepada instansi yang berwenang mengenai hasil penyelidikan daerah mengenai netralitas semua kelompok yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ;
- e. Apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara karena sanksi atau akibat undang-undang lainnya, maka untuk sementara waktu ia menjalankan fungsi, wewenang dan tugas Panwaslu Kecamatan ;
- f. Kami meminta informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah dan menindak pelanggaran undang-undang pemilu dan konflik dalam proses pemilu di daerah dan kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kabupaten dan mengatur serta merekrut anggota Panwaslu Kabupaten dengan memperhatikan pandangan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum.

Bagan kerangka pikir





Definisi Operasional

1. Kekuasaan sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa.
2. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Money politik adalah suatu proses yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung guna dalam membantu permasalahan yang di alami.
4. Pemilihan umum adalah pemberian bantuan sifatnya yang tidak secara terus menerus dan bantuan ini dalam bentuk uang atau barang.
5. Politik Uang adalah pembagian barang atau uang itu seringkali dilakukan sewaktu dini hari atau subuh hari, beberapa jam sebelum pemilih menuju TPS.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut
7. Undang-Undang adalah aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan Bersama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa temuan-temuan dari praktik hukum. Tujuan kajiannya adalah agar hukum yang diartikan sebagai adat istiadat atau undang-undang yang berlaku dalam masyarakat menjadi suatu standar perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada daftar undang-undang yang baik, asas dan asas hukum, temuan hukum pada kasus tertentu, kerangka hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

B. Metode Pendekatan

Ada banyak pendekatan berbeda dalam penelitian hukum, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang ingin mereka jawab.

²⁰ Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h.52

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konstitusional.²¹ Penelitian metodologis dan pendekatan hukum harus digunakan. Sebab yang menjadi objek kajiannya adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tujuan utama penyidikan.

C. Sumber Data

Kajian ini biasanya memisahkan data yang diperoleh langsung dari sumber publik dan literatur. Data yang berasal langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data primer), sedangkan data yang berasal dari sumber literatur disebut data sekunder.²²

Data dalam artikel ini merupakan data sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi naskah dinas, buku pustaka, karya hukum, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian.

Aset hukum primer yaitu aset/sumber daya hukum yang diwajibkan oleh undang-undang. Upaya hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan upaya hukum yang berkaitan dengan penelitian..

sumber daya hukum primer yang terdapat dalam buku dan artikel terkait pencegahan kebijakan moneter yang menjelaskan permasalahan disajikan dalam bentuk sumber daya yang tepat guna. Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer, seperti preseden hukum, temuan penelitian, dan praktik profesi hukum..

D. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengkaji bahan pustaka (artikel, hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain-lain).

Data hukum dikumpulkan melalui metode penelitian, identifikasi hukum, klasifikasi dan pengurutan data hukum sesuai dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian bibliografi dilakukan dengan membaca, mengkaji, memberi anotasi, dan merevisi bahan pustaka yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis budaya digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yaitu metode penafsiran dan pembahasan data penelitian dengan memperhatikan hukum, asas hukum, konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan program. Asas-asas hukum diperlukan sebagai pokok permasalahan, fakta-fakta yang berkaitan (fakta hukum) dijadikan pokok-pokok minor, dan penyelesaian permasalahan dicapai melalui proses silogisme.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu jabatan (jabatan). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajiban jabatannya, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Pada dasarnya pekerjaan dan pekerjaan saling berhubungan dan berkaitan, sehingga tidak ada pekerjaan tanpa pekerjaan, dan tidak ada pekerjaan tanpa pekerjaan. Setiap orang mempunyai banyak peran dalam kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat hingga pejabat pemerintah. Artinya, bekerja merupakan kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk melakukan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri.

4.1.1. Politik Uang

Dalam struktur sosial, kekuasaan dan fungsi, dua aspek yang mempunyai arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok sosial, dan antara kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Bawaslu yang menjalankan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf c adalah mengatur kebijakan moneter di daerah. Oleh karena itu, salah satu fungsi Bawaslu Kota adalah meramalkan kebijakan moneter yang dilakukan calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019 khususnya di wilayah Kota Gorontalo.

Tabel 1. Temuan/Laporan Pelanggaran Money politik yang Tangani Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2019

No.	Dugaan Money Politik		Hasil Penanganan		Putusan Inkrah
1	Laporan	4	Di Hentikan	3	1
2	Temuan	2	Di Teruskan	1	
3	Registrasi	4	SP3	0	
4	Tidak registrasi	2			

Sumber Data Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2019

Dari kasus pelanggaran *money politic* di atas, pada tahun 2019 dugaan money politik terdapat 4 laporan, 2 temuan, 4 yang di registrasi dan yang tidak registrasi terdapat 2 kasus. Dan dari hasil penanganan yang dilakukan oleh bawaslu kota gorontalo yang di hentikan terdapat 3 kasus dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang menguatkan pelanggaran money politik sedangkan yang diteruskan terdapat 1 kasus bahkan sudah putusan inkrah.

Kedudukan dan peranan partai politik sangat strategis dalam semua sistem demokrasi. Partai politik merupakan penghubung paling strategis antara pemerintah dan warga negara. Banyak orang berpendapat bahwa partai politik mendefinisikan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting yang memperkuat tingkat implementasi sistem politik demokrasi.²³

Dalam praktiknya, partai politik dijadikan sebagai kendaraan politik kelompok elit untuk menegaskan “kehendak” mereka terhadap kekuasaan. Partai politik hanyalah alat bagi pihak yang beruntung untuk memanipulasi suara masyarakat untuk memutuskan suatu kebijakan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi kasus kecurangan yang

²³ Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc. Cit., halaman 38

dilakukan oleh penyelenggara atau peserta pemilu perseorangan pada saat penyelenggaraan pemilu di semua pemilu.

Hal ini tertuang dalam UU No. 15/15/2011 Dipastikan ada tiga (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yang saling bekerjasama dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedua Komisi Pemilihan Umum Pusat (Bawaslu), dan ketiga Komisi Pemilihan Umum. , Pemilihan Dewan Kehormatan Direksi (DKPP). Kehadiran Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu, selain KPU, merupakan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan istilah “Komisi Umum Pemilihan Umum”.

1. Komisi Pemilihan umum (KPU)

Menurut Bab 1, Pasal 6, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu nasional yang bersifat permanen dan independen yang mempunyai misi menyelenggarakan pemilu. Ada tiga jenis KPU: Apa (Pasal 4).

- a. KPU: Ini adalah Komite Sentral karena Komisi Pemilihan Umum Pusat berlokasi di kota.
- b. KPU Provinsi: Sama halnya dengan KPU pusat, bedanya KPU provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota: KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Selain itu, beberapa komite telah dibentuk di tingkat lokal dan luar negeri. yakni:

1. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Ia bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di tingkat distrik.
2. PPS (Panitia Pemungutan Suara) Orang yang menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau kabupaten. PPS kemudian membentuk Partai

Penyelenggara Pemilu (KPPS), sebuah organisasi penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara yang dikenal dengan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

3. PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Penyelenggaraan pemilu di luar negeri. PPLN ini merupakan KPPSLN (Partai Partai Pemilihan Asing), atau TPSLN (Partai Pemilihan Asing), yang menyelenggarakan pemilu di TPS.

Hal serupa terjadi di KPU tingkat daerah dan pusat. Tempat kerjanya adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebab, demokrasi harus dilaksanakan sepenuhnya demi kedaulatan rakyat Indonesia.

KPU bersifat independen. Artinya, mereka tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuannya bukan untuk terlibat dalam politik partai, tetapi tujuan tersembunyi untuk mendapatkan suara lebih banyak.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pasal 6 menyatakan bahwa Bawaslu adalah “badan penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Seperti halnya KPU, kedudukan Bawaslu pun mencakup daerah hingga pusat. yakni meliputi:

- a. Bawaslu - Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat sehingga berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- b. Bawaslu Provinsi – Merupakan Bawaslu yang mengawasi jalannya pemilu ditingkat Provinsi sehingga berkedudukan di ibukota provinsi.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota – Merupakan Bawaslu yang berada di tingkat kabupaten/Kota sehingga Kedudukannya di Ibukota Kabupaten/Kota.

Tidak hanya KPU saja yang membentuk Kepanitiaan, Bawaslu juga membentuk Panitia diberbagai wilayah seperti:

- a. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mana bertugas untuk mengawasi penyelenggaran pemilu di wilayah Kecamatan.
- c. Inspektur pemilu lapangan, pejabat yang bertanggung jawab atas pemilu kota atau provinsi.
- d. Inspeksi Pemilu Luar Negeri, yang mengawasi pelaksanaan pemilu di luar negeri.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP merupakan organisasi yang menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu dan merupakan organisasi yang memantau penyelenggaraan pemilu.

Dengan mengukuhkan keberadaan ketiga organisasi ini sebagai penyelenggara pemilu yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, maka keberadaan organisasi-organisasi tersebut dapat digunakan untuk memahami perannya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ingatlah bahwa penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil sebagai penerapan sistem hukum demokratis diperlukan untuk menjamin kesetaraan, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi pemilu.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. 42 Tahun 2008, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Merujuk pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Suku Daerah pada 8 Agustus 2012. Terdapat perbedaan yang signifikan antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sebelumnya dikelola oleh swasta. sekarang dikelola secara terpisah. pada saat yang sama. Nah, soal pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (PPK) yang tadinya beranggotakan lima orang, kini menjadi tiga. Saat ini Panwaslu yang tadinya beranggotakan 3 orang, kini beranggotakan 5 orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mempunyai kewenangan yang lebih luas. Selain itu, partisipasi masyarakat lebih deskriptif dan komprehensif. Bawaslu mempunyai tanggung jawab yang sangat berat sebagai badan yang bertugas mengawasi penerapan undang-undang pemilu. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan pada seluruh tahapan pemilu..

Selain itu, pemantauan harus dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan undang-undang terkait. Dalam konteks ini, Bawaslu, sebagai anggota KPU yang membidangi pemilu, harus mampu melaksanakan tugas pengawasan proses pemilu dan melakukan pencegahan serta penindakan pelanggaran.²⁴

²⁴ Sodikin, Loc.Cit., halaman 81

Menurut penulis, jelas tujuan Bawaslu adalah mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Salah satu larangan dan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu adalah terkait kebijakan moneter pada pilukada. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi politik moneter dalam pilukada di masyarakat, salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kota Gorontalo pada tahun 2019.

Menyumbangkan uang atau sumber daya lainnya untuk mempengaruhi pemilu dan/atau perilaku pemilu dengan cara apa pun, secara sistematis, atau pada tingkat apa pun. Inilah banyaknya penipuan yang ditemukan di Kota Gorontalo. Kualitas demokrasi Indonesia akan ditingkatkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemantau Pemilu. Sebab, demokrasi belum mampu memerintah secara efektif sejak awal reformasi. Hal ini terlihat dari kemunduran masyarakat.

Partisipasi politik pada pemilu sebelumnya. Secara umum, rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat secara umum menyebabkan banyak kesalahpahaman dalam memahami demokrasi. Demokrasi seharusnya merupakan kebebasan tanpa batas. Hal ini mencakup kebebasan berbicara dan berpikir tidak etis, kebebasan untuk melaksanakan program subversif dan berpartisipasi dalam kebijakan moneter. Ini merupakan pelanggaran yang tidak diketahui atau dipahami oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pelanggaran di Partai Demokrat, maka demokrasi Indonesia akan rusak parah.

Bawaslu merupakan satu-satunya badan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelidiki hal ini. Saat ini, Bawaslu, sebagai badan pengelola, tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan masyarakat. Peran Bawaslu saat ini dinilai

terlalu rendah jika dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran yang tidak dilakukan, ditegakkan atau ditegakkan secara aktif. Yang lain memerlukan penjelasan. Banyak persoalan kebijakan moneter dan pemerasan media sosial yang perlu diselidiki Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Vasaslu belum sepenuhnya terjawab dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji bagaimana meningkatkan peran DPR.

Vasaslu, yang memimpin Partai Demokrat. Oleh karena itu, peran Bawaslu dan ketentuan Bawaslu lainnya yang tertuang dalam UU No. Jika Pemilu/Pilkada tidak berjalan lancar, maka kerja Bawaslu kedepannya tidak akan diatur oleh ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011. Saya tidak akan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017. Saya tidak akan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memperkuat peran Bawaslu pada pemilu/pilkada mendatang, untuk lebih terlibat dalam penelitian dan mencegah terulangnya kebijakan moneter.

1.1.2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Menurut Soekanto, tindakan merupakan aspek dinamis dari kekuasaan. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban jabatannya, maka ia melakukan tugasnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo mengawasi, memajukan pemilu, memberikan pendidikan politik kepada pemilih, menyelenggarakan jajak pendapat atau

jajak pendapat terkait pemilu, dan fungsi utamanya sebagai direktur pemilu adalah menyusun hasil pemilu secara cepat.²⁵

Ada banyak politik moneter di balik kecurangan yang terjadi di Tanah Air saat pemilu. Masyarakat kami selalu memikirkan kebijakan moneter, jadi kami bisa melakukan itu. Terkadang, namun tidak semua, orang-orang kami bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan?" "Dulu. Ya, kadang para kandidat mengajarkan masyarakat untuk berperilaku. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kita harus ciptakan budaya itu dengan para pemilih, dengan para penyelenggara pemilu, dan dengan para pemilih. . Ini benar sekali..

Ingat dan memilih tidak berdasarkan hadiah (kebijakan moneter) Menurut penulis, memang banyak kecurangan yang terlihat di lapangan saat pemilu, dan ini adalah jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah metode untuk mendorong calon kebijakan moneter. Siapa yang terpilih Pemilu Bisa dikatakan memberikan bunga atau uang kepada pemilih. Metode ini sederhana dan banyak membantu untuk mendapatkan suara dalam jajak pendapat. Namun kebijakan moneter tidak mungkin dilakukan karena jika ditemukan pelanggaran maka program dan pengaturan yang diperlukan harus dilaksanakan dan diikuti sesuai aturan. Vawaslu, anggota Badan Pengawasan Pemilu, diberi tugas dan wewenang umum untuk melakukan pemeriksaan pemilu, termasuk mengesahkan Undang-Undang Pemeriksaan Pemilu, memeriksa gedung pemungutan suara, memantau laporan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pemilu. proses Hanya pengawas pemilu yang mempunyai akses terhadap pelanggaran pemilu. Karena pemerintah punya banyak fungsi dan wewenang, banyak fasilitas dan dana. Tugas

²⁵ Lihat Pasal 238, UU Nomor 8 tahun 2012

hukum Bawaslu termasuk mengawasi pelaksanaan seluruh pemilu dan memantau pelanggaran pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Bawaslu telah menyusun strategi tindak lanjut. Ada dua strategi pemantauan: pencegahan dan tindakan. Pencegahan di sini adalah deteksi dini terhadap pelanggaran, termasuk sosialisasi. Persaudaraan yang dijalin Bawaslu dari waktu ke waktu terus berkembang dan meluas seiring berjalannya waktu di lingkungan Bawaslu sendiri. Babaslu akan menjamin kerja sama orang-orang terpilih untuk mengetahui dan memahami, sehingga mereka dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri dan memilih pemimpin yang dapat memberikan pelayanan profesional kepada negara. Dengan memperkuat peran masyarakat, peserta pemilu, dan pengawas pemilu untuk melaksanakan pemantauan pemilu, maka demokrasi yang tercipta di Indonesia akan diperkuat. Mengembalikan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat akan meningkatkan implementasi kedaulatan.

Oleh karena itu, akan sangat berguna jika peran masyarakat juga diikutsertakan dalam pengawasan proses pemilu, karena peran Bawaslu adalah melaksanakan undang-undang KPU dan tidak menggunakan suara di TPS. pilihan Proses pelaksanaan pemilu. Menurut penulis, suatu sistem yang baik tidak dapat diatur dan diatur dengan baik jika sistem itu sendiri tidak diterapkan, jika masyarakat, pemimpin politik, dan pihak lain yang terlibat dalam sistem tersebut tidak mampu menerapkannya dalam sistem tersebut. Hal ini tidak akan terjadi jika Bawaslu menegakkan hukum dan mengawasi pemilu. Memang penipuan/pelanggaran, namun akibatnya sama saja jika KPU, politisi, masyarakat, dan sekutunya tidak ikut serta dalam pemilu. Aturan KPU tidak berlaku.

Peran kelompok sosial, politik, dan pengawas pemilu bukan sekedar karena ingin menyuarakan pendapatnya, namun karena mereka sadar betul bahwa pemilu adalah lembaga iwi yang harus dikelola dengan baik oleh Partai Demokrat. Kelola tim Anda dengan baik. Produk bagus dan pemilik baik. Jadi proses pemungutan suara juga harus baik. Dari definisi di atas terlihat jelas bahwa menurut Foucault, dalam konsep kekuasaan, kekuasaan ada dimana-mana, tidak hanya pada kelompok kelas. Pandangan teori kekuasaan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa melihat dari sudut pandang luar, yaitu siapa yang mempunyai kekuasaan dan siapa yang tidak. Kekuatannya halus dan tidak terlihat, namun sangat tajam dan berbahaya. Ide-ide Foucault dan Gramsci penting dalam menjelaskan sifat kebijakan moneter di mana para pemimpin politik terlibat dalam persaingan.

Kebijakan moneter adalah taktik yang digunakan oleh para pemimpin politik untuk menang. Cara-cara tersebut dapat mempengaruhi opini pemilih. Pendapat yang diungkapkan di media sosial dan berbagai kampanye propaganda hitam telah mempengaruhi masyarakat dalam beberapa hal. Analisis utama Foucault tentang kekuasaan adalah visi atau pandangan bahwa kekuasaan itu ada di mana-mana. Hal ini ditemukan dalam semua aspek aktivitas manusia: keluarga, politik, ekonomi, masyarakat dan agama. Gagasan bahwa kekuasaan ada di mana-mana berkaitan erat dengan tema Foucault lainnya. Komunikasi bersifat subyektif. Anda dapat berbicara, mendengarkan atau menulis. Tuturan adalah tindak tutur serius (serius speak act) yang tidak sekedar berbicara, berbicara dan berpikir, tetapi membawa perkataan dan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Stres ini diukur dengan berbagi pengetahuan dan kemampuan berpartisipasi dalam diskusi penting. Kekuasaan erat kaitannya dengan kompetensi. Politik uang merupakan salah satu bentuk persaingan antar elite untuk bersaing dan menang. Dalam politik hanya ada dua orang: yang kalah dan yang menang. Yang terpilih menggunakan banyak teknik untuk bersaing meraih kemenangan.

Kalau seperti pemilu, ada pemimpin yang berlomba-lomba memenangkan pemilu. Dalam kompetisi, pemimpin akan melakukan apa pun untuk menang. Banyak cara dan strategi yang digunakan, termasuk memanipulasi berbagai masalah untuk meraih kemenangan.

1.2. Kendala dalam Pencegahan Money Politic Pada Pemilu Legislatif

Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah dapat meningkatkan potensi praktek politik uang. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem pemilu yang membuka berkembangnya politik uang.

Berikut adalah beberapa Kendala yang di dapatkan Bawaslu Kota Gorontalo sehingga membuka peluang besar dalam berkembangnya praktik politik uang yaitu:

4.2.1. Masyarakat

Peran masyarakat dalam pecegahan politik uang sangatlah penting, bahkan dalam proses pengawasan masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan terjadinya perbuatan politik uang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat seakan-akan tidak peduli lagi dengan larangan tersebut untuk tidak melakukan praktek politik uang, dan bahkan beranggapan bahwa politik uang itu sudah menjadi budaya pada

setiap adanya pemilihan baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Sehingga sudah banyak yang menganggap bahwa politik uang itu sudah menjadi hal yang biasa.

Politik Uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih. Dapat dilihat pemahaman, sikap dari praktik politik uang di wilayah Kota Gorontalo.

Tindakan Money Politics memang sering terjadi dalam bentuk dan strategi pemberian yang berbeda-beda. Pemberian barang dan jasa melalui saluran yang tepat dan kondisi yang pas akan memberikan dukungan suara yang pasti dari masyarakat yang menerima bantuan dari calon kandidat namun sebaliknya pemberian barang, uang dan jasa hanya akan sia-sia apa bila hanya diberikan begitu saja tanpa ada analisis tentang apa yang akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melebihi dari sekedar pemberian uang dan lainnya saja.

Dalam memberikan imbalan kepada pemilih, tim sukses harus memperhatikan akibat yang membuat masyarakat merasa terikat dengan pemberian tim pemenang, sehingga masyarakat merasa wajib memilih calon kandidat yang memberikan uang kepada mereka. Pemberian uang maupun bantuan lainnya yang salah satu tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat justru hanya akan merugikan bagi masyarakat karena masyarakat hanya akan mengambil uang tanpa didasari dengan tindakan pidana.

Praktik politik uang dalam penggunaannya merupakan sebagai alat mencapai tujuan politik, namun pada praktiknya uang sebagai konsekuensi kekuasaan. Tetapi pada saat praktik politik uang itu terjadi fokus yang terlihat dari uang itu sendiri merupakan kekuasaan. Adapun implikasi negatif yang cukup besar dan berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia. Adanya praktik politik uang membuat proses perpolitikan menjadi bias.

Praktik politik uang ini berlangsung seiring berjalannya waktu menjelang Pemilihan, kerap menjadi bahan utama masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah, tanpa harus bekerja terlebih dahulu. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya praktik politik uang dikarenakan politik uang ini merupakan mendarah daging, praktiknya terjadi saat pemilihan yang dilakukan pertamakalinya dengan sistem demokrasi. Bahkan akan terus berlangsung sampai ada hukum yang tegas akan hal praktik politik uang. Membeli suara masyarakat dengan menggunakan uang salah satu cara yang menjanjikan. Masyarakat tidak mungkin berpaling ke kandidat yang lain apabila sudah diberikan jumlah uang yang cukup, disinilah rasa kekerabatan yang cukup tinggi antara masyarakat dengan kandidat.

Efek dari kuatnya budaya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging jika sudah mendekati Pemilihan maka pasti adanya pembagi-bagian uang ataupun barang. Kebiasaan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan materi yang cukup daripada pemimpin yang berkompeten. Budaya malu sudah hilang dari nilai moral masyarakatnya. Idealisme masyarakat sudah tidak lagi terwujud karena mudah ditukar dengan uang hal ini terjadi karena meniru kebiasaan-kebiasaan budaya terdahulu,

berpikir logis tetapi tidak memikirkan bagaimana perubahan yang lebih baik untuk masa depan.

Meskipun politik uang sangat berperan dalam Pemilihan sebagian orang memang mengharapkan, tetapi tidak semua masyarakat Kota Gorontalo memilih karena uang tersebut, masih ada sebagian dari masyarakat yang dengan sukarela memilih atas dasar keinginan sendiri.

Menurut Penulis perilaku pemilih masyarakat Kota Gorontalo dalam Pemilihan yaitu perilaku rasional, perilaku pemilih sosiologis, dan partisipasi politik. Dapat dikatakan perilaku pemilih masyarakat lebih cenderung kearah perilaku pemilih sosiologis, hal ini ditunjukkan dengan sikap masyarakat yang banyak memilih berdasarkan tempat atau kediaman hubungan kekerabatan/keluarga dan orang terdekat. Selain itu, perilaku politik masyarakat menunjukkan pemilih yang rasional yaitu pemilih yang menghitung untung dan rugi dari tindakannya terhadap menentukan pilihannya.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan memang sangat rendah dan hal ini membuat masyarakat memilih bukan lagi karna merasa pemilu merupakan kewajiban masyarakat untuk turut berpartisipasi didalamnya melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat.

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya Money Politics. masyarakat yang acuh terhadap pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu dan jika tidak mendapatkan pemberian uang maupun barang dari calon kandidat lebih cenderung

tidak ikut dalam partisipasi (Golput). Masyarakat yang berada pada strata ekonomi lemah lebih cenderung juga memiliki Pendidikan politik yang minim dan hal tersebut makin memperparah arti dari demokrasi karena mereka merasa segala sesuatu itu penting untuk dikerjakan apabila menghasilkan dan begitupun sebaliknya jika tidak menghasilkan maka tidaklah penting bagi mereka sekalipun hal tersebut adalah pemilu, maka mereka lebih baik tidak berpartisipasi (Golput).

1.2.2. Perundang-Undangan

Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan khususnya politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya.

Menurut bunyi Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu suatu tindakan memenuhi unsur praktek politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu.²⁶

Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi pembagian transportasi sulit

²⁶ Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu

didakwakan sebagai politik uang. Akibatnya menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang.

Peraturan terkait politik uang yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan praktek politik uang, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik.

Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau perberhentian calon yang telah dilantik.

Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang politik uang. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang-undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci. Jadi, aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan Teori Pengawasan menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Maka pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran pemilihan kepala daerah harus ada “full up” atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kurangnya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya kegiatan panwaslu ini adalah melakukan tindakan- tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti terkait Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Gorontalo diuraikan Sebagai Berikut :

1. 1. Peran Bawaslu pada Pilkada Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan UU Pemilu No. 15 Tahun 2011. Pelanggaran keuangan di Kota Gorontalo pada tahun 2019 menunjukkan janji, uang atau faktor lain yang mempengaruhi pemilu dan penyelenggaraannya dalam hal struktur, sistem dan skala. Pemahaman kebijakan moneter harus berdasarkan pemahaman sendiri. Edukasi masyarakat tentang politik, termasuk pasangan calon dan masyarakat umum, harus mampu mengubah pola pikir yang mempengaruhi norma-norma sosial. Pasangan calon dan masyarakat harus mengubah cara pandangnya. Bukan sekedar menyerah, tapi mengubah pola pikir yang akan memberikan efek positif di kemudian hari.
2. Hambatan yang di alami oleh Bawaslu Kota Gorontalo pada pemilihan Umum Legislatif terkait pencegahan terjadinya perbuatan politik uang yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik dan Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang.

1.2. SARAN

1. Seluruh pejabat publik yang didukung Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk KPU, didorong untuk memperkuat kerja sama dengan Bawaslu Kota Gorontalo untuk meningkatkan keberhasilan peran Bawaslu dalam implementasi undang-undang KPU. . Dan hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran pengawasan dalam membentuk pemimpin yang adil, bersih dan jujur. Harus ada sistem hukum pidana yang kuat yang mencegah dan menangani penipu dan mereka yang mengambil keuntungan dari kebijakan moneter.
2. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terjerumus dalam politik pangan dan politik uang, namun agar masyarakat memahami visi dan program, mengenal baik calon, dan dapat memilih calon. Ketika terjadi kecurangan dan aktivitas ilegal selama proses pemilu, masyarakat tidak boleh duduk dan memprotes Bawaslu untuk mengambil tindakan. Upaya tersebut antara lain membangun masyarakat yang lebih baik dan pemilu untuk menciptakan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Sulaiman Tripa, dkk. Partisipatif, Catatan Eksploratif Pengawasan Pemilu Pidie jaya, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).

Gaffar, Affan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

Abdul Bari Azed, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, (UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).

Farida Patinggi dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki, (Jakarta: Rajawali press, 2016).

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya Bandung, 2013

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).

Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015).

Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001).

Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia (Semarang: Rasail, 2006).

L. Sumartini, Money Politics dalam Pemilu (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004).

G.J. Wolhoff Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Timun Mas, Djakarta: 1960.

Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta: 1974.

Fajrurahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta : 2018.

J.JokoPrihatmoko Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Lp2i Semarang

Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.

Ruslan Husen, Dinamika Pengawasan Pemilu. Bandung: Ellunar, 2019.

Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media, 2018.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Burhab ashshofa, Metode Penelitian, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

UNDANG-UNDANG

Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 93, ayat (2) dan (5), Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

JURNAL

Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015).

INTERNET

Damang, "Efektivitas Hukum", Negara Hukum on line,
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, 21 November 2011,
diakses tanggal 14 Oktober 2021

Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// Wwww.Panwaslu](http://www.panwaslu),
Jum'at

